



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi mempunyai kekuasaan membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa untuk membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur sebagai pelaksanaan fungsi legislasi dibutuhkan suatu perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif dan partisipatif dalam suatu Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur;
 - c. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Timur telah dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur tentang Penetapan Rancangan Qanun Prioritas Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kab dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Judul Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Legislasi dan Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan dalam rangka proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA : Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan proses pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur yang dalam lampiran keputusan ini menjadi tanggung jawab Bupati Aceh Timur.
- KEEMPAT : Bupati Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam proses penyiapan dan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
pada tanggal 20 Agustus 2025 M
26 Shafar 1447 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MUSAITIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH TIMUR
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 Agustus 2025 M
 26 Shafar 1447 H

DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS		PERANGKAT DAERAH TEKNIS
			BARU	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	• Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. • Mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan dan berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Aceh Timur.	√ Bupati		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Timur.
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2040.	• Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. • Mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2040 yang menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten, Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	√ Bupati		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.

1	2	3	4	5	6
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025-2029	• Pasal 141 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. • Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. • Merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Aceh Timur berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024.	√ Bupati		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.	• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. • Mengatur tentang Perubahan Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.		√ Bupati	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MUSAITIR